



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : B-183/Un.07/01/KPT/KP.07.1/03/2025
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN RUANG
MENTERI AGAMA

- Menimbang** : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi pangkat Dosen, Sdr. **Imaduddin, M.Pd.I**
2. Bahwa Dosen Tetap yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, Nomor: SU-0791/UII.085/REK/KP.00/03/2025, tanggal 15 Maret 2025
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Telah menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Dosen Tetap,
1. Nama : **Imaduddin, M.Pd.I**
2. NUP/NIDN/NRD : 04.18.085.0046 / 2108017701 / 102124907483
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tayan, 08 Januari 1977
4. Pendidikan : Magister (S2) Universitas Sunan Giri Surabaya, Tahun 2007
5. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata / III/c / 01 April 2023
6. Jabatan/Angka kredit/TMT : Lektor / 312 / 31 Desember 2018
7. Bidang Ilmu Keahlian : Mata Kuliah Sejarah Kebudayaan Islam
8. Unit Kerja : Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah
- terhitung mulai tanggal (TMT) 01 April 2025 dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tk.I**, golongan ruang **III/d**, dalam jabatan **Lektor** angka kredit **312 kum** dengan masa kerja golongan 15 tahun 07 bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sesuai keputusan PTKIS dan Tunjangan Jabatan sebagai Lektor setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2025

a.n. Menteri Agama
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV



Tembusan :

1. Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta;
3. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTKIS KOPERTAIS Wilayah IV, di Surabaya.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : B-184/Un.07/01/KPT/KP.07.2/03/2025
TENTANG
INPASSING TUNJANGAN DOSEN
MENTERI AGAMA

- MEMBACA : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B-183/Un.07/01/KPT/KP.07.1/03/2025, tanggal 27 Maret 2025, tentang kenaikan Pangkat Golongan dan Ruang an. **Imaduddin, M.Pd.I**
- MENIMBANG : Bahwa dipandang perlu untuk Penyesuaian Tunjangan Profesi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4301);
2. Undang-Undang RI. No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI. Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4586);
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara RI. Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496);
4. Peraturan Pemerintah RI. No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI. No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No. 85, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 5016);
6. Peraturan Pemerintah RI. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI. Tahun 2010 No. 23, tambahan Lembaran Negara RI. No. 5105);
7. Peraturan Pemerintah RI. No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI. No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 20 Th. 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat pegawai negeri sipil;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
11. Peraturan Menteri Agama RI. No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 April 2025 penyesuaian Tunjangan Profesi Dosen PerguruanTinggi Agama Islam Swasta dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1	N a m a	Imaduddin, M.Pd.I
2	N R D	102124907483
3	Tempat, Tanggal Lahir	Tayan, 08 Januari 1977
4	Pangkat, Golongan Ruang	Penata Tk.I (III/d)
5	Masa Kerja Golongan	15 tahun 07 bulan
6	Gaji Pokok Lama	Rp. 3.375.300,-
7	Gaji Pokok Baru	Rp. 3.919.100,-
8	Masa Kerja Golongan Kenaikan Tunjangan Berkala Berikutnya	00 tahun 05 bulan
9	Jabatan	Lektor
10	Unit Kerja	Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah
11	Kenaikan Tunjangan Y.A.D.	01 September 2025

- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada Tanggal: 27 Maret 2025
a.n. Menteri Agama
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV
Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197402091998031002

- Tembusan Surat Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Terhormat:
- 1 Menteri Agama Republik Indonesia, di Jakarta;
 - 2 Direktur Jenderal Pendidikan Islam, di Jakarta;
 - 3 Koordinator Kopertais Wilayah IV, di Surabaya;
 - 4 Dosen yang bersangkutan.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : B-175/Un.07/01/KPT/KP.07.1/03/2025
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN RUANG
MENTERI AGAMA

- Menimbang** : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi pangkat Dosen, Sdr. **Dr. Zainal Abidin, M.Pd.**
2. Bahwa Dosen Tetap yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, Nomor: SU-0791/UII.085/REK/KP.00/03/2025, tanggal 15 Maret 2025
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Telah menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Dosen Tetap,
1. Nama : **Dr. Zainal Abidin, M.Pd.**
2. NUP/NIDN/NRD : - / 2113127102 102124907483
3. Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 13 Desember 1971
4. Pendidikan : Doktor (S3), Universitas Negeri Malang, Tahun 2012
5. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Muda Tk.I (III/b) / 01 April 2023
6. Jabatan/Angka kredit/TMT : Lektor (305 kum) / 02 Februari 2022
7. Bidang Ilmu Keahlian : Mata Kuliah Manajemen Pendidikan Islam
8. Unit Kerja : Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah
- terhitung mulai tanggal (TMT) 01 April 2025 dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata**, golongan ruang **III/c**, dalam jabatan **Lektor** angka kredit **305 kum** dengan masa kerja golongan 26 tahun 06 bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sesuai keputusan PTKIS dan Tunjangan Jabatan sebagai Lektor setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2025



Tembusan :

1. Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta;
3. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTKIS KOPERTAIS Wilayah IV, di Surabaya.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : B-176/Un.07/01/KPT/KP.07.2/03/2025
TENTANG
INPASSING TUNJANGAN DOSEN
MENTERI AGAMA

- MEMBACA : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B-175/Un.07/01/KPT/KP.07.1/03/2025, tanggal 27 Maret 2025, tentang kenaikan Pangkat Golongan dan Ruang an. **Dr. Zainal Abidin, M.Pd.**
- MENIMBANG : Bahwa dipandang perlu untuk Penyesuaian Tunjangan Profesi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4301);
2. Undang-Undang RI. No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI. Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4586);
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara RI. Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496);
4. Peraturan Pemerintah RI. No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI. No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No. 85, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 5016);
6. Peraturan Pemerintah RI. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI. Tahun 2010 No. 23, tambahan Lembaran Negara RI. No. 5105);
7. Peraturan Pemerintah RI. No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI. No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 20 Th. 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat pegawai negeri sipil;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
11. Peraturan Menteri Agama RI. No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 April 2025 penyesuaian Tunjangan Profesi Dosen PerguruanTinggi Agama Islam Swasta dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1	N a m a	Dr. Zainal Abidin, M.Pd.
2	N R D	102124907483
3	Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 13 Desember 1971
4	Pangkat, Golongan Ruang	Penata (III/c)
5	Masa Kerja Golongan	26 tahun 06 bulan
6	Gaji Pokok Lama	Rp. 3.900.500,-
7	Gaji Pokok Baru	Rp. 4.528.900,-
8	Masa Kerja Golongan Kenaikan Tunjangan Berkala Berikutnya	01 tahun 06 bulan
9	Jabatan	Lektor
10	Unit Kerja	Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah
11	Kenaikan Tunjangan Y.A.D.	01 Oktober 2026

- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada Tanggal: 27 Maret 2025
a.n. Menteri Agama
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV
Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197402091998031002

- Tembusan Surat Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Terhormat:
- 1 Menteri Agama Republik Indonesia, di Jakarta;
 - 2 Direktur Jenderal Pendidikan Islam, di Jakarta;
 - 3 Koordinator Kopertais Wilayah IV, di Surabaya;
 - 4 Dosen yang bersangkutan.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : B-177/Un.07/01/KPT/KP.07.1/03/2025
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN RUANG
MENTERI AGAMA

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi pangkat Dosen, Sdr. **Dr. Akhmad Fauzi Hamzah, M.Pd.I.**
2. Bahwa Dosen Tetap yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, Nomor: SU-0791/UII.085/REK/KP.00/03/2025, tanggal 15 Maret 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Telah menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Dosen Tetap,
1. Nama : **Dr. Akhmad Fauzi Hamzah, M.Pd.I.**
2. NUP/NIDN/NRD : 04.12.085.0005 / 2115086801 / 232144420660
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 15 Agustus 1968
4. Pendidikan : Doktor (S3), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021
5. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Muda Tk.I (III/b) / 03 Januari 2022
6. Jabatan/Angka kredit/TMT : Asisten Ahli (150 kum) / 18 April 2012
7. Bidang Ilmu Keahlian : Mata Kuliah Manajemen Pendidikan Islam
8. Unit Kerja : Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah
- terhitung mulai tanggal (TMT) 01 April 2025 dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata**, golongan ruang **III/c**, dalam jabatan **Lektor** angka kredit **360 kum** dengan masa kerja golongan 12 tahun 11 bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sesuai keputusan PTKIS dan Tunjangan Jabatan sebagai Lektor setiap bulan.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2025

a.n. Menteri Agama
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197402091998031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta;
3. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTKIS KOPERTAIS Wilayah IV, di Surabaya.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : B-178/Un.07/01/KPT/KP.07.2/03/2025
TENTANG
INPASSING TUNJANGAN DOSEN
MENTERI AGAMA

- MEMBACA : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B-177/Un.07/01/KPT/KP.07.1/03/2025, tanggal 27 Maret 2025, tentang kenaikan Pangkat Golongan dan Ruang an. **Dr. Akhmad Fauzi Hamzah, M.Pd.I.**
- MENIMBANG : Bahwa dipandang perlu untuk Penyesuaian Tunjangan Profesi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4301);
2. Undang-Undang RI. No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI. Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4586);
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara RI. Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496);
4. Peraturan Pemerintah RI. No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI. No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No. 85, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 5016);
6. Peraturan Pemerintah RI. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI. Tahun 2010 No. 23, tambahan Lembaran Negara RI. No. 5105);
7. Peraturan Pemerintah RI. No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI. No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 20 Th. 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat pegawai negeri sipil;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
11. Peraturan Menteri Agama RI. No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 April 2025 penyesuaian Tunjangan Profesi Dosen PerguruanTinggi Agama Islam Swasta dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1	N a m a	Dr. Akhmad Fauzi Hamzah, M.Pd.I.
2	N R D	232144420660
3	Tempat, Tanggal Lahir	Sumenep, 15 Agustus 1968
4	Pangkat, Golongan Ruang	Penata (III/c)
5	Masa Kerja Golongan	12 tahun 11 bulan
6	Gaji Pokok Lama	Rp. 3.139.400,-
7	Gaji Pokok Baru	Rp. 3.645.200,-
8	Masa Kerja Golongan Kenaikan Tunjangan Berkala Berikutnya	01 tahun 01 bulan
9	Jabatan	Lektor
10	Unit Kerja	Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah
11	Kenaikan Tunjangan Y.A.D.	01 Mei 2026

- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada Tanggal: 27 Maret 2025
a.n. Menteri Agama
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV
Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.
NIP.197402091998031002



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : B-179/Un.07/01/KPT/KP.07.1/03/2025
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN RUANG

MENTERI AGAMA

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi pangkat Dosen, Sdr. **Dr. Muhammad Ubaidillah, M.Pd**
2. Bahwa Dosen Tetap yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, Nomor: SU-0791/UII.085/REK/KP.00/03/2025, tanggal 15 Maret 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Telah menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Dosen Tetap,
1. Nama : **Dr. Muhammad Ubaidillah, M.Pd**
2. NUP/NIDN/NRD : 04.2021.085.0315 / 0710127905 / 232144420668
3. Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 10 Desember 1979
4. Pendidikan : Doktor (S3), Universitas Negeri Malang, Tahun 2019
5. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata (III/c) / 03 Januari 2022
6. Jabatan/Angka kredit/TMT : Lektor (200 kum) / 15 Maret 2021
7. Bidang Ilmu Keahlian : Mata Kuliah Manajemen Pendidikan Islam
8. Unit Kerja : Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah
- terhitung mulai tanggal (TMT) 01 April 2025 dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata**, golongan ruang **III/c**, dalam jabatan **Lektor** angka kredit **300.5 kum** dengan masa kerja golongan 04 tahun 01 bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sesuai keputusan PTKIS dan Tunjangan Jabatan sebagai Lektor setiap bulan.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2025

a.n. Menteri Agama
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197402091998031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta;
3. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTKIS KOPERTAIS Wilayah IV, di Surabaya.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : B-180/Un.07/01/KPT/KP.07.2/03/2025
TENTANG
INPASSING TUNJANGAN DOSEN
MENTERI AGAMA

- MEMBACA : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B-179/Un.07/01/KPT/KP.07.1/03/2025, tanggal 27 Maret 2025, tentang kenaikan Pangkat Golongan dan Ruang an. **Dr. Muhammad Ubaidillah, M.Pd**
- MENIMBANG : Bahwa dipandang perlu untuk Penyesuaian Tunjangan Profesi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4301);
2. Undang-Undang RI. No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI. Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4586);
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara RI. Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496);
4. Peraturan Pemerintah RI. No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI. No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No. 85, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 5016);
6. Peraturan Pemerintah RI. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI. Tahun 2010 No. 23, tambahan Lembaran Negara RI. No. 5105);
7. Peraturan Pemerintah RI. No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI. No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 20 Th. 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat pegawai negeri sipil;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
11. Peraturan Menteri Agama RI. No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 April 2025 penyesuaian Tunjangan Profesi Dosen PerguruanTinggi Agama Islam Swasta dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1	N a m a	Dr. Muhammad Ubaidillah, M.Pd
2	N R D	232144420668
3	Tempat, Tanggal Lahir	Probolinggo, 10 Desember 1979
4	Pangkat, Golongan Ruang	Penata (III/c)
5	Masa Kerja Golongan	04 tahun 01 bulan
6	Gaji Pokok Lama	Rp. 2.890.500,-
7	Gaji Pokok Baru	Rp. 3.220.000,-
8	Masa Kerja Golongan Kenaikan Tunjangan Berkala Berikutnya	01 tahun 11 bulan
9	Jabatan	Lektor
10	Unit Kerja	Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah
11	Kenaikan Tunjangan Y.A.D.	01 Maret 2027

- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada Tanggal: 27 Maret 2025

a.n. Menteri Agama
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV
Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197402091998031002

Tembusan Surat Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Terhormat:
1 Menteri Agama Republik Indonesia, di Jakarta;
2 Direktur Jenderal Pendidikan Islam, di Jakarta;
3 Koordinator Kopertais Wilayah IV, di Surabaya;
4 Dosen yang bersangkutan.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : B-181/Un.07/01/KPT/KP.07.1/03/2025
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN RUANG
MENTERI AGAMA

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi pangkat Dosen, Sdr. **Dr. Jaudi, M.Pd.I**
2. Bahwa Dosen Tetap yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, Nomor: SU-0791/UII.085/REK/KP.00/03/2025, tanggal 15 Maret 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Telah menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Dosen Tetap,
1. Nama : **Dr. Jaudi, M.Pd.I**
2. NUP/NIDN/NRD : 04.2021.085.0457 / 2115098701 / 232144420667
3. Tempat, Tanggal Lahir : Bakau Besar Darat, 15 September 1987
4. Pendidikan : Doktor (S3), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2018
5. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata (III/c) / 03 Januari 2022
6. Jabatan/Angka kredit/TMT : Lektor (200 kum) / 15 Maret 2021
7. Bidang Ilmu Keahlian : Mata Kuliah Manajemen Pendidikan Islam
8. Unit Kerja : Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah
- terhitung mulai tanggal (TMT) 01 April 2025 dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata**, golongan ruang **III/c**, dalam jabatan **Lektor** angka kredit **316 kum** dengan masa kerja golongan 04 tahun 01 bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sesuai keputusan PTKIS dan Tunjangan Jabatan sebagai Lektor setiap bulan.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2025



Tembusan :

1. Rektor Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta;
3. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTKIS KOPERTAIS Wilayah IV, di Surabaya.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : B-182/Un.07/01/KPT/KP.07.2/03/2025
TENTANG
INPASSING TUNJANGAN DOSEN
MENTERI AGAMA

- MEMBACA : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B-181/Un.07/01/KPT/KP.07.1/03/2025, tanggal 27 Maret 2025, tentang kenaikan Pangkat Golongan dan Ruang an. **Dr. Jaudi, M.Pd.I**
- MENIMBANG : Bahwa dipandang perlu untuk Penyesuaian Tunjangan Profesi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4301);
2. Undang-Undang RI. No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI. Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4586);
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara RI. Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496);
4. Peraturan Pemerintah RI. No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI. No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No. 85, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 5016);
6. Peraturan Pemerintah RI. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI. Tahun 2010 No. 23, tambahan Lembaran Negara RI. No. 5105);
7. Peraturan Pemerintah RI. No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI. No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 20 Th. 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat pegawai negeri sipil;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
11. Peraturan Menteri Agama RI. No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 April 2025 penyesuaian Tunjangan Profesi Dosen PerguruanTinggi Agama Islam Swasta dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1	N a m a	Dr. Jaudi, M.Pd.I
2	N R D	232144420667
3	Tempat, Tanggal Lahir	Bakau Besar Darat, 15 September 1987
4	Pangkat, Golongan Ruang	Penata (III/c)
5	Masa Kerja Golongan	04 tahun 01 bulan
6	Gaji Pokok Lama	Rp. 2.890.500,-
7	Gaji Pokok Baru	Rp. 3.220.000,-
8	Masa Kerja Golongan Kenaikan Tunjangan Berkala Berikutnya	01 tahun 11 bulan
9	Jabatan	Lektor
10	Unit Kerja	Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah
11	Kenaikan Tunjangan Y.A.D.	01 Maret 2027

- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada Tanggal: 27 Maret 2025
a.n. Menteri Agama
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV
Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 497402091998031002

Tembusan Surat Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Terhormat:
1 Menteri Agama Republik Indonesia, di Jakarta;
2 Direktur Jenderal Pendidikan Islam, di Jakarta;
3 Koordinator Kopertais Wilayah IV, di Surabaya;
4 Dosen yang bersangkutan.